WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PENATAAN BANGUNAN DI TEPI SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah menciptakan ketertiban dan keindahan kota, perlu mengatur keberadaan bangunan yang berada di kawasan tepian Sungai;

b. bahwa dalam upaya penataan ruang kota secara optimal maka bangunan yang berlokasi di tepi Sungai, perlu diatur tata letaknya dengan bagian muka bangunan menghadap ke arah Sungai sehingga Sungai dapat meningkatkan fungsi dan manfaatnya sekaligus mewujudkan lingkungan yang teratur, tertib, rapi dan indah pada tepi sungai setempat bagi kenyamanan hidup masyarakat;

c. bahwa Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 46 Tahun 1998 tentang Ketentuan Penataan Bangunan di Tepi Sungai dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Ketentuan Penataan Bangunan di Tepi Sungai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PENATAAN BANGUNAN DI TEPI SUNGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Kepala Dinas Tata Kota adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang.
4. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan oleh Walikota.

5. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik tempat tinggal atau hunian, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan katel.
7. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
8. Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2. 000 km^2.
9. Kolam Retensi adalah kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan sementara waktu dengan memberikan kesempatan untuk dapat meresap kedalam tanah yang operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu air.
10. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
11. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.

BAB II

KAWASAN SEMPADAN SUNGAI

Pasal 2

Kawasan Sempadan Sungai, meliputi:

a. Sempadan Sungai di Kawasan Perkotaan;

b. kegiatan yang diizinkan dialokasikan di kawasan sempadan Sungai yang meliputi Jalan inspeksi Bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan Bangunan yang mendukung pariwisata untuk mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian Sungai; dan

c. Bangunan yang mendukung pariwisata untuk mewujudkan Palembang sebagai Kota Tepian Sungai seperti hotel, restoran, toko cindera mata, dan bangunan lainnya dengan tetap memberi akses bagi masyarakat menuju sungai.

Pasal 3

Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan 3 (tiga) meter untuk Sungai bertanggul.

Pasal 4

Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a untuk Sungai tidak bertanggul diatur sebagai berikut:

a. kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter Sempadan Sungainya 10 (sepuluh) meter;
b. kedalaman antara 3 (tiga) hingga 20 (dua puluh) meter Sempadan Sungainya 15 (lima belas) meter; dan
c. kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter Sempadan Sungainya minimal 30 (tiga puluh) meter.

Pasal 5

Kawasan sempadan Kolam Retensi ditetapkan dengan jarak paling rendah 3 (tiga) meter dari tepi Kolam Retensi.

BAB III

KETENTUAN BAGIAN MUKA BANGUNAN

Pasal 6

(1) Setiap kegiatan membangun Bangunan yang lokasi tanahnya terletak di tepi Sungai, wajib menghadapkan bagian muka bangunannya ke arah Sungai.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku terhadap kegiatan:

a. mendirikan bangunan baru;

b. mendirikan bangunan tambahan pada bangunan yang sudah ada; dan

c. mengubah atau revisi sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi Sungai, lingkungan sekitar lokasi, klasifikasi Sungai dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

(4) Pertimbangan terhadap kondisi sebagaimana pada dimaksud ayat (3), ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas Tata Kota pada saat pemohon memproses permohonan IMB.

BAB IV

KONTRUKSI BANGUNAN

Pasal 7

Setiap Bangunan yang didirikan di tepi Sungai wajib memenuhi persyaratan ketentuan konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi tanah tempat Bangunan berdiri berdasarkan kriteria teknis yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

Setiap kegiatan membangun Bangunan pada lokasi tepi Sungai dalam Kota diatur sebagai berikut:

a. terhadap pendirian Bangunan baru, Bangunan tambahan pada Bangunan yang telah ada dan mengubah atau revisi sebagian atau seluruh Bangunan yang sudah ada, ketentuan dalam Peraturan Walikota ini berlaku pada saat kegiatan membangun tersebut dilaksanakan; dan

b. terhadap Bangunan yang sudah ada, ketentuan dalam Peraturan Walikota ini berlaku dan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 9

Kepala Dinas Tata Kota wajib dan bertanggung jawab melaksanakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palembang Nomor 46 Tahun 1998 tentang Ketentuan Penataan Bangunan di Tepi Sungai dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 November 2014

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 - 11 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 55